



Kebijakan Wajib Militer Universal Norwegia Sebagai Implementasi Nyata Kesetaraan Gender

Vera Tesalonika Manik, Reni Windiani, Satwika Paramasatya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Norway is one of the countries that is well-known for its achievements in gender equality. Alongside that, Norway is a country that implements the policy of Military Conscription for its defense. In 2013, Norway Parliament, namely Storting, adopted the Universal Conscription Policy. Through this policy, women consequently have the same responsibilities as men in joining the military service. In addition to that, there is no difference in the requirements set by the Norwegian Government for men and women in the Universal Conscription Policy. This article thus tries to explain the reasoning behind the establishment of the Universal Conscription Policy in Norway. The analysis is conducted through the perspective of feminism normative theory with qualitative research methods, specifically with discourse analysis. The result of this article shows that the formation of the Universal Conscription Policy in Norway is the impact of discursive practices carried out by the Norwegian Government related to the understanding of gender equality.

Keywords: *Norway, Gender Equality, Universal Conscription, Discursive Practices,*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang keberadaannya dianggap penting saat ini. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai konsep di mana perempuan dan wanita berada dalam lingkungan yang setara serta mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tujuan pemenuhan potensi masing-masing serta hak asasi manusia, yang dapat berdampak positif kepada pembangunan secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik negara (UNICEF, 2017).

Norwegia adalah salah satu negara yang dapat dianggap berhasil dalam menjunjung tinggi kesetaraan antar gender dalam praktik kehidupan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat melalui laporan *Gender Inequality Index 2019* dari *United Nations Development Programme* (UNDP), saat Norwegia menempati urutan keenam dalam hal kesetaraan gender (UNDP, 2020). Mengingat bahwa Norwegia adalah negara yang berusaha untuk memenuhi aspek kesetaraan gender, maka kemudian Pemerintah Norwegia pun mengambil keputusan yang mungkin asing bagi negara-negara lain. Pada 14 Juni 2013, Parlemen Norwegia (*Storting*), hampir secara bulat, sepakat untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 29, tanggal 17 Juli 1953, mengenai wajib militer dalam Hukum Wajib Militer (*the Conscription Act*) serta

Undang-Undang No. 28, tanggal 17 Juli 1953 mengenai Keamanan Dalam Negeri (*Homeland Security Act*). Melalui amandemen tersebut, maka Norwegia kemudian memberlakukan Kebijakan Wajib Militer Universal, di mana praktik wajib militer juga kemudian melibatkan perempuan.

Peraturan mengenai wajib militer yang turut melibatkan perempuan tersebut diberlakukan bagi perempuan yang lahir pada tanggal 1 Januari 1997, dan seterusnya, di mana kegiatan wajib militer mulai dilakukan sejak usia 19 tahun. Tak hanya itu, persyaratan dalam kegiatan wajib militer antara laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Norwegia diberlakukan dengan sama. Salah satu contoh kesamaan dalam praktik wajib militer antara perempuan dan laki-laki di Norwegia tersebut adalah penempatan perempuan dan laki-laki dalam asrama yang sama, tanpa melakukan pemisahan atas dasar perbedaan gender (Ministry of Defence, 2014a). Mengingat bahwa kebijakan wajib militer yang dianut di Norwegia ini merupakan peristiwa yang unik, lantas kemudian, penelitian ini dibentuk dengan tujuan untuk menganalisis alasan dari dibentuknya Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia.

Terdapat beberapa literatur yang digunakan sebagai rujukan dari penelitian ini. Literatur pertama berjudul "*Feminism, Militarism, and Attitudes Toward the Role of Women in the Military*" yang ditulis oleh Mellissa S. Herbert. Tulisan ini menganalisis mengenai integrasi wanita dalam militer melalui sudut pandang feminisme dan militerisme (Herbert, 1994). Literatur kedua berjudul "*Gender-specific Call of Duty: A Note on the Neglect of Conscription in Gender Equality Indices*" oleh Jussi Hakkilä dan Ina Laukkanen. Jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara emansipasi wanita dengan perkembangan perdamaian di suatu negara, namun demikian perhatian terhadap wajib militer yang berdasarkan gender masih belum menjadi perhatian berlebih di beberapa negara. Penulis dalam jurnal ini juga menggambarkan secara singkat mengenai kebijakan wajib militer yang dianut di Negara-Negara Nordik, termasuk Norwegia (Heikkilä & Laukkanen, 2020). Literatur ketiga adalah jurnal yang berjudul "*Women in the Norwegian Armed Forces: Gender Equality or Operational Imperative*", yang ditulis oleh Inger Skjelbsaek dan Torunn L. Tryggestad. Tulisan tersebut berusaha untuk menganalisis apakah fenomena Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia, yang saat itu masih berupa wacana, merupakan perwujudan kesetaraan atau paksaan, tetapi tanpa menggunakan teori dan sekadar mengandalkan konsep dari kesetaraan gender saja (Skjelbsæk & Tryggestad, 2009).

Melalui ketiga literatur tersebut, maka dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kekosongan penelitian. Hanya tersedianya literatur yang menggambarkan secara singkat Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia, tanpa dilakukan analisis yang mendalam, merupakan salah satu kekosongan. Selain itu, literatur-literatur di atas hanya sekadar membahas fenomena mengenai wanita dan militer, tanpa menggunakan teori dalam proses analisisnya merupakan salah satu kekosongan. Mengingat bahwa isu wanita dan militer sangat dapat dianalisis melalui sudut pandang feminisme, maka celah pada literatur di atas juga hadir dalam hal kurangnya penggunaan teori feminisme dalam upaya memahami fenomena wanita dan militer. Melalui kekosongan tersebut, maka tulisan ini memaparkan Kebijakan Wajib Militer Universal yang berlaku di Norwegia dan menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan teori feminisme, secara spesifik adalah teori feminisme normatif.

Teori feminisme normatif merupakan salah satu aliran dalam feminisme yang percaya bahwa konstruksi mengenai feminitas dan maskulinitas tersebut dapat bertahan, bahkan hingga saat ini, karena adanya diskursus (wacana) dan praktik yang terus menerus

mengenai hierarki gender tersebut (Hansen, 2010). Hal ini kemudian mendorong pemikiran bahwa terdapat hubungan antara diskursus atau wacana dan juga gender, di mana kedua hal tersebut kemudian dapat mengonstruksi atau membentuk suatu identitas nasional, kebijakan keamanan, serta perkembangan pemikiran. Karenanya, melalui perspektif normatif, pandangan feminisme kemudian percaya bahwa gender tidaklah terbatas pada hubungan antara maskulinitas dan feminitas, namun juga merupakan perihal politik pengetahuan (True, 2005). Konsep dalam feminisme normatif yang digunakan dalam analisis ini adalah *performativity*, yang dicetuskan oleh Judith Butler. Menurut Butler, praktik gender (*gender performance*) yang berlaku dalam masyarakat bukanlah sebatas sebuah penampilan (*performance*) melainkan performativitas (*performativity*) (Butler, 1999), di mana *performativity* mengacu kepada peristiwa yang berlangsung secara temporal yang bertahan atau berkelanjutan karena budaya (*culturally sustained temporal duration*).

Dalam melakukan analisis, penulis juga menggunakan metode *discourse analysis* yang dicetuskan oleh Foucault. Diskursus atau narasi dapat dipahami sebagai seperangkat pernyataan yang memiliki kekuatan institusi yang kemudian memiliki pengaruh akan cara bertindak maupun berpikir dari individu. Foucault percaya bahwa dalam membahas narasi, maka terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu kebenaran atau *truth*, kekuasaan atau *power*, dan pengetahuan atau *knowledge* (Mills, 2004). Untuk memperjelas, Foucault juga mencetuskan bahwa kebenaran (*truth*) adalah hasil dari berbagai bentuk kendala (*constraints*) yang kemudian menimbulkan dampak kekuasaan (*power*) yang teratur.

Adanya pembentukan diskursus yang membentuk Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia lantas menjadi alasan penulis untuk menggunakan teori feminisme normatif dengan analisis diskursus untuk menemukan alasan dari terbentuknya kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

Norwegia merupakan sebuah negara yang terkenal akan prestasinya dalam hal kesetaraan gender. Hal ini dapat terlihat melalui posisinya dalam berbagai indeks internasional terkait dengan kesetaraan gender. Pada 2019, Norwegia menempati urutan keenam dalam *Gender Inequality Index* yang dikeluarkan oleh UNDP. Selain itu, Norwegia juga menempati urutan kedua dalam *The Global Gender Gap Index 2020* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*. Fokus Norwegia pada kesetaraan gender, sebagaimana dapat terlihat dalam prestasinya, dapat terjadi karena adanya praktik diskursif yang membentuk pemahaman tersebut.

Menurut Michel Foucault, untuk memahami diskursus atau narasi, maka kita perlu memandangnya, tak hanya sebagai teks belaka, melainkan sebagai suatu praktik yang terjadi secara sistematis dan membentuk objek yang dibicarakan, sehingga kemudian narasi akan menghasilkan sesuatu yang lain, seperti contoh adalah sebuah konsep, dengan memasukkan beberapa faktor pertimbangan yang meliputi kebenaran atau *truth*, kekuasaan atau *power*, dan pengetahuan atau *knowledge* (Mills, 2004). Foucault percaya bahwa kekuasaan atau *power* terbentuk melalui pengetahuan (*knowledge*) serta kebenaran, di mana kebenaran (*truth*) sendiri adalah hasil dari berbagai bentuk kendala (*constraints*) yang kemudian menimbulkan dampak kekuasaan (*power*) yang teratur. Setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri berupa jenis narasi atau diskursus yang diterima sebagai kebenaran, yang kemudian dapat memungkinkan

seseorang untuk membedakan mana yang benar dan salah (Foucault, 1980). Dari hal ini, dapat dilihat bahwa rezim kebenaran adalah hasil dari diskursus atau narasi serta institusi, yang kemudian secara terus menerus diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hal tersebut, kemudian dapat dilihat bahwa Foucault tidak semata-mata memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang negatif. Berlawanan dengan hal tersebut, Foucault percaya bahwa adanya kekuasaan (*power*) kemudian akan membentuk realitas dan kebenaran. Karenanya, di dalam tulisan *Power and Knowledge* disebutkan bahwa kebenaran berkaitan dalam sebuah hubungan sirkular dengan berbagai sistem kekuasaan yang memproduksi dan mempertahankannya, dengan dampak kekuasaan yang menginduksi dan memperluas rezim dari kebenaran yang ada (Foucault, 1980).

Pemikiran Foucault mengenai diskursus, kebenaran, dan kekuasaan tersebut kemudian berdampak kepada pemahaman bahwa manusia adalah objek dari serangkaian hubungan kekuasaan dan diskursus yang saling berpotongan, di mana diskursus tersebut meliputi berbagai narasi sosial. Melalui diskursus dan kekuasaan tersebut pula maka manusia menjadi "dikendalikan" untuk patuh terhadap kebenaran yang ada (Tong, 2009).

Analisis Diskursus Pemerintah Norwegia dalam Pembentukan Narasi Kesetaraan Gender

Prestasi dalam hal kesetaraan gender di Norwegia, sebagaimana yang dapat dilihat pada saat ini, bukanlah sebuah proses yang instan atau sejak terbentuknya Norwegia, hal tersebut pun segera hadir. Terbentuknya kesetaraan gender di Norwegia, hingga seperti sekarang ini, melalui proses yang panjang di dalam sejarah Norwegia.

Mengacu kepada definisi kesetaraan gender yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu konsep di mana perempuan dan wanita berada dalam lingkungan setara, maka jika melihat kepada sejarah dari Norwegia, kesetaraan gender bukanlah hal yang sejak semula ada di negara tersebut. Hal tersebut dapat terlihat melalui hukum-hukum serta peraturan terdahulu di Norwegia, yang mana mayoritas dari hukum yang ada sangat merugikan perempuan. Salah satu contoh dari hukum tersebut adalah Hukum Pernikahan Norwegia, sebelum tahun 1920, di mana secara eksplisit dituliskan bahwa "*a woman must obey her husband.*" (The Equality and Anti- Discrimination Ombud, n.d.). Melalui penggalan hukum tersebut, maka dapat terlihat bahwa perempuan memiliki posisi kedudukan yang lebih rendah daripada pria, mengingat bahwa wanita diharusny untuk patuh (*obey*) kepada suaminya.

Kesadaran akan tidak setaranya posisi antara pria dan wanita di Norwegia kemudian mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan. Salah satu keberhasilan dalam hal kesetaraan gender di Norwegia terjadi pada tahun 1913, saat Parlemen Norwegia mengesahkan Hak Pilih Universal, dengan secara spesifik memasukkan "wanita" dalam hukumnya, yaitu dengan penggalan sebagai berikut, "*Eligible to vote are Norwegian Citizens, Men and Women who have reached the age of 25...*" (Stortinget, 1963).

Berbagai upaya dalam pembentukan hukum dan peraturan dengan tujuan memenuhi hak perempuan dan wanita kemudian mencapai keberhasilan kembali saat Norwegia secara resmi mengeluarkan Undang-Undang No. 45 tanggal 9 Juni 1978 mengenai Kesetaraan Gender. Melalui hukum tersebut, secara detail tertulis bahwa tujuan dari Hukum mengenai Kesetaraan Gender adalah sebagai berikut:

"This Act shall promote equality between the sexes and aims in particular to improve the position of women."

***"Women and men shall be given equal opportunities in education, employment and cultural and professional advancement."** (Norwegian Gender Equality Act, 1978)*

Undang-Undang di atas merupakan kali pertama bagi Norwegia untuk secara resmi memperkenalkan konsep kesetaraan gender kepada masyarakatnya. Konsep dari kesetaraan gender yang diperkenalkan dalam Undang-Undang ini merupakan pernyataan secara resmi bahwa upaya peningkatan posisi perempuan yang selama ini telah dilakukan, dan yang akan dilakukan ke depannya, merupakan wujud dari pengimplementasian upaya kesetaraan gender.

Undang-Undang Kesetaraan Gender di Norwegia tidak hanya berhenti pada tahun 1978. Pemerintah Norwegia kerap kali melakukan amandemen kepada hukum tersebut, seiring dengan berjalannya waktu. Seperti contoh pada tahun 2002, Undang-Undang Kesetaraan Gender di Norwegia mengalami penambahan dalam hal memasukkan poin mengenai perlindungan dari kekerasan seksual, serta kewajiban bagi organisasi masyarakat serta perusahaan swasta untuk mengikutsertakan kesetaraan gender dalam kebijakan serta laporan tahunannya. Pada 2017, Undang-Undang Kesetaraan Gender di Norwegia kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 51 Tanggal 16 Juni 2017 mengenai Kesetaraan dan Larangan terhadap Diskriminasi atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Kesetaraan dan Anti Diskriminasi (Ministry of Children and Family Affairs, 2007). Walaupun banyak mengalami amandemen dan pergantian, tujuan dari hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender ini tetaplah sama, di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesetaraan dan Anti Diskriminasi tertulis bahwa:

"The purpose of this Act is to promote equality and prevent discrimination on the basis of gender, pregnancy, leave in connection with childbirth or adoption, care responsibilities, ethnicity, religion, belief, disability, sexual orientation, gender identity, gender expression, age or other significant characteristics of a person."

"Equality means equal status, equal opportunities and equal rights. Equal presupposes accessibility and accommodation."

***"This Act has the particular objective of improving the position of women and minorities."** (Equality and Anti Discrimination Act, 2017)*

Melalui Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam praktiknya, Norwegia tetap mempertahankan konsep dari kesetaraan gender dan bahkan terus mengembangkan berbagai kebijakan terkaitnya, sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat tercapai. Pengembangan tersebut dapat terlihat melalui penekanan kepada jenis kesetaraan seperti apa yang berusaha untuk dicapai, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Kesetaraan dan Anti Diskriminasi 2017.

Upaya pembentukan narasi mengenai kesetaraan gender di Norwegia tidak hanya terbatas kepada teks hukum maupun peraturan yang ada, tetapi juga dapat terlihat melalui berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah. Contoh dari pernyataan Pemerintah adalah sebagai berikut:

"During the 20th-century, the notion of equality expanded, and the focus on equality was turned to the matter of equality between man and woman." (Supreme Court of Norway, 2006).

"Ms. Horne opened the meeting by stating that *the Norwegian society is based on equality in general and on gender equality in particular.*" (Norway in Geneva, 2017)

Melalui kutipan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa konstruksi kesetaraan gender yang mulai hadir di Norwegia sejak 1978, saat hadirnya Undang-Undang Kesetaraan Gender, tidak hanya berlaku sebagai wacana belaka, tetapi kemudian turut memengaruhi cara pandang masyarakat Norwegia yang dalam praktiknya memegang kesetaraan gender tersebut.

Pelaksanaan kesetaraan gender yang hadir di Norwegia, selain dapat dilihat melalui berbagai kebijakan yang terdapat dalam bahasan sebelum ini, juga dapat terlihat melalui berbagai pernyataan resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia. Salah satu contoh pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

"Norway has over time strived to achieve gender equality in the sense of equal rights, equal opportunities – and, equal obligations. Last year the Norwegian Parliament decided to make our compulsory military service gender neutral from 2015. Women will have an equal right and obligation to do one year of military service." (Permanent Delegation of Norway to OSCE, 2014)

Melalui maknanya, maka dapat dipahami bahwa kesetaraan gender kemudian telah menjadi aspek yang penting bagi Norwegia, mengingat bahwa negara tersebut berusaha untuk kerap mencapainya, di mana kesetaraan gender yang diberlakukan di dalam Norwegia meliputi pemenuhan hak untuk memperoleh sesuatu, kesempatan atau peluang yang memungkinkan terjadinya sesuatu, serta kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pria maupun wanita.

Sebagaimana Foucault percaya bahwa adanya narasi atau diskursus akan dapat membentuk rezim kebenaran dalam suatu masyarakat, hal tersebut dapat pula terlihat dalam topik ini. Kesetaraan gender di Norwegia merupakan suatu kebenaran yang keberadaannya hadir karena pengaruh diskursus atau narasi di Norwegia, dalam bentuk peraturan maupun pernyataan resmi Pemerintah, yang kemudian membentuk suatu kebenaran dalam masyarakat Norwegia akan perlunya pemenuhan kesetaraan gender. Pelaksanaan dari kebenaran mengenai kesetaraan gender di Norwegia itu sendiri juga kemudian ditunjukkan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, di mana peraturan-peraturan tersebut mengacu kepada pemenuhan kesetaraan gender.

Mengingat bahwa Foucault percaya bahwa kebenaran (*truth*) kemudian menimbulkan dampak kekuasaan (*power*) yang teratur, maka hal tersebut dapat terlihat pula dalam kehidupan di masyarakat Norwegia, di mana semua aktor, baik swasta maupun pemerintah, harus melandasi rancangannya dengan kesetaraan gender. Kewajiban untuk memasukkan aspek kesetaraan gender tersebut dapat terlihat dalam Undang-Undang No. 45 Tanggal 9 Juni 1978 mengenai Kesetaraan Gender Norwegia dalam Pasal 1 serta Undang-Undang No. 51 Tanggal 16 Juni 2017 mengenai Kesetaraan dan Larangan terhadap Diskriminasi dalam Pasal 2. Hal ini lantas menunjukkan bahwa kebenaran berada dalam sebuah hubungan sirkular dengan berbagai sistem kekuasaan

yang memproduksi dan mempertahankannya, di mana rezim kebenaran tersebut juga tidak hanya akan bertahan, tetapi juga semakin meluas.

Analisis Dampak Pewacanaan Kesetaraan Gender terhadap Kebijakan Wajib Militer di Norwegia

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa narasi sosial kesetaraan gender di Norwegia merupakan hasil dari diskursus yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia, yang kemudian turut diadopsi menjadi rezim kebenaran dalam masyarakat Norwegia. Pemahaman bahwa kebenaran berada dalam sebuah hubungan sirkular dengan berbagai sistem kekuasaan, juga kemudian berdampak kepada kebijakan-kebijakan di Norwegia yang harus memasukkan unsur kesetaraan gender. Salah satu kebijakan yang turut terlibat sebagai dampak dari pewacanaan tersebut adalah Kebijakan Wajib Militer Universal Norwegia. Terbentuknya Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia ini didasari oleh wacana berikut:

"In 1984, the Storting declares gender equality a guiding principle for the Armed Forces, valid at all levels." (The Equality and Anti- Discrimination Ombud, n.d.)

Melalui kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Parlemen Norwegia memasukkan aspek kesetaraan gender ke dalam Angkatan Bersenjata di Norwegia. Tentu saja, kesetaraan gender yang menjadi prinsip di Angkatan Bersenjata Norwegia inilah yang menjadi salah satu dasar akan dilakukannya Kebijakan Wajib Militer Universal Norwegia, mengingat bahwa dalam kebijakan ini, wanita yang tadinya tidak diwajibkan untuk terlibat juga kemudian lantas dilibatkan.

Dilibatkannya wanita ke dalam kegiatan wajib militer juga sesuai dengan narasi yang selama ini terbentuk di Negara Norwegia, di mana kesetaraan gender yang berlaku harus memberikan kesempatan, hak, serta kewajiban yang sama bagi pria maupun wanita. Sehingga dapat terlihat bahwa Pemerintah pun berusaha untuk memberikan tanggung jawab yang sama pula dalam hal bela negara kepada perempuan dengan mewajibkan kegiatan wajib militer secara universal.

"With that decision, Norway is the only European country with an active practice of gender-neutral conscription. This is important for two reasons. Male- only conscription is out of synch with the rest of society. All citizens shall have the same rights and obligations, regardless of gender. Secondly, in order to secure our operational capabilities in the future we need to recruit the best, and we need diversity. Therefore we cannot limit our recruitment to the male half of the population." (Verenignig Officieren Artillerie, 2020). Ine Eriksen Soreide, Norway's Minister of Defence.

"The new law means equal rights and duties for men and women. In this way the Armed Forces will reflect the Norwegian society in a better way." (Verenignig Officieren Artillerie, 2020). Admiral Haakon Bruun-Hanssen, Chief of Defence of the Norwegian Armed Forces.

Dua teks di atas menunjukkan bahwa Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia, dibentuk atas dasar pemenuhan persamaan hak dan kewajiban bagi pria dan

wanita. Kembali mengingat bahwa wacana kesetaraan gender yang diterapkan di Norwegia adalah meliputi pemenuhan hak, kesempatan, serta tanggung jawab, maka narasi yang digaungkan oleh dua tokoh penting di Norwegia, yaitu Ine Eriksen Soreide dan Haakon Bruun-Hanssen, kemudian menunjukkan bahwa kesetaraan gender menjadi alasan ditetapkannya peraturan yang baru tersebut. Selain itu, narasi kedua memiliki makna bahwa melalui kebijakan yang baru tersebut, Angkatan Bersenjata Norwegia akan mencerminkan masyarakat Norwegia dengan lebih baik lagi. Digunakannya kata "*reflect the Norwegian society*" secara spesifik sendiri menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah menjadi suatu nilai yang dianut oleh masyarakat Norwegia, sebagaimana subbab sebelumnya menyatakan bahwa kesetaraan gender telah menjadi suatu kebenaran karena hasil diskursus Pemerintah Norwegia.

Selain karena kebijakannya yang universal, atau berarti wajib militer di Norwegia diberlakukan untuk wanita maupun pria, Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia menjadi sorotan bagi dunia internasional dikarenakan tidak adanya perbedaan perlakuan antara pria maupun wanita. Seperti contoh, syarat masuk dan lama tugas militer yang diemban, baik wanita maupun pria, adalah sama. Selain itu, Pemerintah Norwegia juga kerap mencoba untuk menempatkan wanita dan pria ke dalam satu tempat tinggal atau barak, tanpa memisahkan berdasarkan perbedaan gender. Perlakuan setara ini, selain dapat dianalisis melalui penggalan narasi di atas, juga dapat mengacu kepada Undang-Undang Kesetaraan Gender 1978, terutama pada Pasal 3 yang secara spesifik bertuliskan demikian:

"Differential treatment of women and men is not permitted."

"The term "differential treatment" means treatment differentiating between men and women because they are of different sexes. The term also covers treatment which de facto results in an unreasonable disadvantage for one sex compared to the other." (Norwegian Gender Equality Act 1978)

Melalui klausa tersebut, maka dapat dilihat bahwa Norwegia memandang bahwa kesetaraan gender dapat dicapai pula dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pria maupun wanita, karena latar belakang gender. Hal ini kemudian juga menjadi salah satu alasan akan ditetapkannya Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia. Pada akhirnya, dari penjelasan pada bagian ini maka dapat kembali dipahami bahwa Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia merupakan salah satu dampak dari adanya praktik diskursus mengenai kesetaraan gender oleh Pemerintah Norwegia.

Analisis Kebijakan Wajib Militer Universal Norwegia berdasarkan Teori Feminisme Normatif

Sesuai dengan penjelasan di atas, mengenai feminisme normatif, maka kita tahu bahwa diterapkannya peraturan yang sama antara pria maupun wanita dalam Wajib Militer Universal Norwegia dapat dianalisis melalui teori tersebut. Melalui teori feminisme normatif, maka kita dapat paham bahwa moralitas mengenai kesetaraan gender di Norwegia ditentukan oleh kekuasaan yang kemudian dibangun dalam bentuk wacana oleh Pemerintah Norwegia. Hal ini lantas tercermin dalam pembentukan kebijakan yang sering kali didasari oleh konsep kesetaraan gender. Salah satu contoh dari kebijakan yang terbentuk karena nilai kesetaraan gender adalah dibentuknya Kebijakan Wajib Militer

Universal di Norwegia yang melibatkan pria dan wanita.

Selain itu juga, fenomena Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia juga dapat dianalisis melalui konsep *performativity* oleh Judith Butler. Adanya kesetaraan gender yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda bagi pria maupun wanita, serta kesetaraan gender yang meliputi pemenuhan hak, kesempatan atau peluang, serta tanggung jawab dapat terus berlangsung hingga saat ini karena masih adanya praktik dalam hal tersebut, yang juga didukung oleh budaya Egalitarian dari Norwegia sendiri. Egalitarianisme merupakan sebuah pemahaman filosofi politik yang memandang bahwa manusia seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Pemberian perlakuan yang sama, menurut doktrin Egalitarianisme, hadir karena pemahaman bahwa semua manusia adalah sama dan setara, baik dalam hal nilai (*worth*) maupun status. (Arneson, 2013). Mengikuti pemahaman tersebut, maka masyarakat Norwegia percaya akan *equalization*, atau pemerataan. Pemahaman yang mengakar pada paham Egalitarianisme inilah yang juga kemudian mendorong terjadinya kesetaraan gender di Norwegia, mengingat bahwa semua manusia adalah setara dalam statusnya, Norwegia berupaya untuk meningkatkan derajat dari wanita agar setara dengan pria dengan penyediaan hak-hak dalam berbagai perubahan kebijakannya. Pandangan akan kesetaraan gender di Norwegia juga kemudian tidak hanya terbatas kepada upaya untuk meningkatkan status wanita. Kembali mengacu kepada doktrin Egalitarianisme yang menjadi akar dalam pemikiran masyarakat Norwegia, maka kesetaraan gender yang diimplementasikan di Norwegia hadir dalam bentuk tidak diberikannya perlakuan yang berbeda, hanya karena dasar perbedaan gender. Hal ini kemudian berdampak kepada perlakuan yang sama yang diberikan kepada pria dan wanita di Norwegia.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa Kebijakan Wajib Militer Universal yang ditetapkan di Norwegia merupakan dampak dari terjadinya praktik diskursif Pemerintah Norwegia dalam membentuk kebenaran atau moralitas kesetaraan gender, di mana pelaksanaannya juga dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti budaya dari Norwegia itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sesuai dengan data dan fakta yang diambil, maka dapat diketahui bahwa alasan dari terbentuknya Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia merupakan hasil atau dampak dari adanya narasi mengenai kesetaraan gender di Norwegia. Melalui analisis diskursus yang dilakukan terhadap berbagai pernyataan resmi serta hukum dan peraturan yang ada di Norwegia terkait dengan kesetaraan gender, maka dapat dipahami bahwa kesetaraan gender di Norwegia merupakan hasil dari terjadinya praktik diskursif yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia. Kesetaraan gender, sebagai hasil dari pewacanaan, lantas terbentuk sebagai sebuah nilai atau kebenaran dalam masyarakat Norwegia, yang kemudian turut berpengaruh kepada berbagai kebijakan lainnya, termasuk Kebijakan Wajib Militer Universal, mengingat bahwa Pemerintah juga kemudian memiliki fokus untuk mempertahankan citra negara Norwegia sebagai negara yang menjunjung Kesetaraan Gender.

Selain itu, mengacu kepada Judith Butler, maka dapat dipahami bahwa praktik kesetaraan gender di Norwegia juga dapat bertahan dikarenakan praktiknya yang secara terus menerus dilakukan, sesuai dengan konsep *performativity*-nya. Adanya budaya Egalitarianisme yang menjadi latar belakang budaya Norwegia juga lantas berperan dalam praktik kesetaraan gender di Norwegia saat ini, yaitu yang masih bertahan dan juga

memberikan perlakuan yang setara terhadap masyarakatnya, terlepas dari latar belakang gender. Lantas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia dapat hadir sebagai dampak dari adanya wacana atau diskursus mengenai kesetaraan gender sebagai suatu moralitas di Negara Norwegia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Satwika Paramasatya, SIP., M.A. selaku dosen pembimbing 2, serta Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. sebagai dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Arneson, R. (2013). Egalitarianism. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
<https://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism/>
- Butler, J. (1999). *BUTLER_gender_trouble.pdf*. Routledge
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge* (C. Gordon (ed.)). Pantheon Books.
- Gustavsen, E. (2013). Equal treatment or equal opportunity? Male attitudes. *Acta Sociologica*, 56(4), 361–374. <https://www.jstor.org/stable/24569485>
- Hansen, L. (2010). Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations. In L. J. Sheperd (Ed.), *Gender & Development* (Vol. 18, Issue 3, pp. 562–565). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13552074.2010.521996>
- Heikkilä, J., & Laukkanen, I. (2020). Gender-specific Call of Duty: A Note on the Neglect of Conscription in Gender Equality Indices. *Defence and Peace Economics, November*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1844400>
- Herbert, M. S. (1994). Feminism, militarism, and attitudes toward the role of women in the military. *Feminist Issues*, 14(2), 25–48. <https://doi.org/10.1007/BF02685655>
- ILO. (1978). *Norway*.
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/12790/64813/E78NOR01>
- McGraw, K., Koehlmoos, T. P., & Ritchie, E. C. (2016). Women in combat: Framing the issues of health and health research for America's servicewomen. *Military Medicine*, 181(1), 7–10. <https://doi.org/10.7205/MILMED-D-15-00223>
- Mills, S. (2004). *Discourse*. Routledge.
- Ministry of Children and Family Affairs. (2007). *Likestillingsloven*.
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/likestillingsloven/id454568/> (Accessed 15 April 2022)
- Ministry of Culture and Gender Equality. (2016). *Likestillings- og diskrimineringsloven*. (Accessed 15 April 2022)
- Ministry of Defence. (1953). *Conscription Act*.
<https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1953-07-17-29?q=vernepliktslo> (Accessed 15 April 2022)
- Ministry of Defence. (2014a). *A bill introducing compulsory military service for women*. <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/A-bill-introducing-%09compulsory-military-service-for-women/id763120> (Accessed 23 April 2021)
- Ministry of Defence. (2014b). *Prop. 122 L (2013-2014)*.
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-122-L-20132014/id762771/?ch=2> (Accessed 23 April 2021)
- Ministry of Defence. (2014c). *Prop. 122 L (2013-2014)*.

- <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-122-L-20132014/id762771/?ch=2>
(Accessed 23 April 2021)
- Ministry of Defence. (2016). *Defense Act*. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77> (Accessed 23 April 2021)
- Norway in Geneva. (2017). *Women's Rights and Gender Equality in Norway*.
<https://www.norway.no/en/missions/wto-un/our-priorities/human-rights/equality-and-womens-rights-in-norway/> (Accessed 17 April 2022)
- Permanent Delegation of Norway to OSCE. (2014). *STATEMENT ON GENDER EQUALITY*. <https://www.osce.org/files/f/documents/b/9/304861.pdf>
- Robinson, F. (2006). *Feminist Methodologies for International Relations* (B. A. Ackerly, M. Stern, & J. True (eds.); Vol. 59, pp. 221–240). Cambridge University Press.
- Skjelsbæk, I., & Tryggestad, T. L. (2009). Women in the Norwegian Armed Forces. *Minerva Journal of Women and War*, 3(2), 34–51.
<https://doi.org/10.3172/min.3.2.34>
- Stortinget. (1963). *Stortinget Stemmerett for kvinner*.
- Supreme Court of Norway. (2006). Gender equality in Norway. In *EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION)*.
- The Equality and Anti-Discrimination Ombud. (n.d.). *Milestones in Norwegian women's history*. Retrieved April 8, 2022, from https://www.ldo.no/globalassets/brosjyrehandboker-rapporter/ldo_kvinnehistorie_milepaler1403_eng.pdf (Accessed 17 April 2022)
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (3rd ed.). Westview Press.
- True, J. (2005). Theories of international relations. In *Theories of International Relations* (pp. 213–234). Palgrave MacMillan. <https://doi.org/10.4324/9781315797366>
- UNDP. (2020). *Human Development Reports*.
https://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_statistical_annex_table_5.pdf
(Accessed 22 April 2021)
- UNICEF. (2017). Glossary Of Terms And Concepts. *Gender Equality*.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004171039.i-588.59> (Accessed 22 April 2021)
- irg.org/en/ConscriptWomenNorway (Accessed 22 April 2021)
- Verenignig Officieren Artillerie. (2020). *NORWAY IS THE FIRST NATO COUNTRY TO HAVE UNIVERSAL CONSCRIPTION*. <https://voaweb.nl/norway-is-the-first-nato-country-to-have-universal-conscription/> (Accessed 17 April 2022)
- World Economic Forum. (2020). *Global Gender Gap Report 2020*.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf/ (Accessed 22 April 2021)